



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 214 TAHUN 1962  
TENTANG  
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) OEY TEK TJAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : permohonan OEY TEK TJAN tertanggal Pagaram, 23 Nopember 1959 untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 29 Maret 1962 No 5654/62 ;  
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Dkjakarta, 4 Mei 1962 No. J.B.3/137/14 ;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. pasal 5 Undang-undang No. 62 1958 ;  
b. pasal 4 ayat Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;  
c. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan: OEY TEK TJAN, lahir di Sungai Penuh wilayah Kurintji Tengah (Sumatera) pada tanggal 12 Djuli 1933, bertempat tinggal di Djalan Melati No. 601, Pagaram (Sumatera Selatan) ;  
Untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa ia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnja bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan senirinja mendjadi batal.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 9 Djuni 1962.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.

SUKARNO

Diumumkan di Djakarta  
Pada tanggal 9 Djuni 1962.  
SEKRETARIS NEGARA,  
t.t.d.

MOHD. ICHSAN